



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam Peradilan Tingkat Banding, Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, semula Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA Tgrs., tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta



rupiah);

b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana dalam dictum angka 3 (tiga) diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 433.000,-(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 Termohon menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA Tgrs., tanggal 24 Oktober 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2018, bahwa PEMBANDING (Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Nopember 2018, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2018);

Membaca, Akta Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, PEMBANDING (Pembanding) bahwa ia bertindak untuk dan atas nama sendiri, memohon untuk mencabut perkara banding yang telah ditandatangani akta permohonan bandingnya tanggal 5 Nopember 2018, dengan alasan menerima Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA Tgrs.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan No 0013/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam proses perkara *a quo* pada tingkat banding telah ternyata Termohon/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2018 telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2584/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, surat pencabutan mana oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dibuat akta pencabutan banding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan oleh Termohon/Pembanding diajukan pada saat proses pemeriksaan di Tingkat Banding dan perkara ini belum diputus, sedangkan pengajuan dan pencabutan permohonan banding adalah hak dari Pemohon Banding sendiri, maka permohonan banding Termohon/Pembanding tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Termohon/Pembanding telah dinyatakan gugur, maka perkara *a quo* haruslah dicoret dari register banding dan memerintahkan kepada Panitera agar melakukan pencoretan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding dari Termohon/Pembanding gugur karena dicabut;
- Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan No 0013/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutardi**, dan **Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nuning Wahyuni, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Materai	Rp	6.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan No 0013/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan No 0013/Pdt.G/2019/PTA.Btn.